



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 309 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA  
KEGIATAN SOSIALISASI KEARSIPAN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN  
KEARSIPAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan kegiatan Sosialisasi Kearsipan Tahun Anggaran 2019 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu menetapkan Narasumber, Moderator dan Peserta pada kegiatan dimaksud;
  - bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber, Moderator dan Peserta Kegiatan Sosialisasi Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5071);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Narasumber, Moderator dan Peserta Kegiatan Sosialisasi Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber, Moderator dan Peserta sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber, Moderator dan Peserta sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, Program Peningkatan Sistem Administrasi Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 13-9-2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

  
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR **309** TAHUN 2019

TANGGAL : **13 - 9 - 2019**

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA KEGIATAN SOSIALISASI KEARSIPAN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA KEGIATAN SOSIALISASI KEARSIPAN  
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	NARASUMBER	HONORARIUM	SATUAN
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp1.000.000,00	Orang/ Jam
2.	KEPALA BIDANG PEMBINAAN ARSIP DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	Rp900.000,00	Orang/ Jam
3.	FUNGSIONAL ARSIPARIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	Rp800.000,00	Orang/ Jam
MODERATOR			
1.	KABID DISIPLIN, FASILITASI PROFESI DAN INFORMASI APARATUR, BKPP KAB. BOLAANG MONGONDOW	Rp700.000,00	Orang/ Kegiatan
2.	KABID PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI, DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KAB. BOLAANG MONGONDOW	Rp700.000,00	Orang/ Kegiatan
3.	UNSUR BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KAB. BOLAANG MONGONDOW	Rp700.000,00	Orang/ Kegiatan
PESERTA: UTUSAN PERANGKAT DAERAH		Rp100.000,00 (pengganti uang transpor)	Orang/ Kegiatan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW.

  
DYASTI SOEPREDJO MOKOAGOW